



**PUTUSAN**

Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

**XXX**, tempat tanggal lahir : Tuban, 15 Juli 1965 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

**XXX**, tempat tanggal lahir : Tuban, 25 Juni 1968 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 27 Nopember 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 27 Nopember 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1988, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0162/016/VII/1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 27

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 30 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ENI umur 30 tahun dan sekarang anak tersebut sudah berumah tangga;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon ketika sakit dan tidak bisa bekerja, dan keinginannya Pemohon selalu bekerja dan memberikan uang, sehingga Pemohon merasa tersiksa;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2018, Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon yang bernama Sutopo yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan November 2018 hingga sekarang (selama 1 tahun) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 18 Desember 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut berhasil sebagian sedangkan mengenai perceraian, tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sebagai akibat perceraian ini Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).
2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah).
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Juli 1988;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah di karuniai seorang anak;

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, bukan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon ketika sakit dan tidak bisa bekerja, dan keinginannya Pemohon selalu bekerja dan memberikan uang, tapi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sumini;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah, madhiyah dan nafkah selama masa iddah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang membantah tuduhan Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan Sumini, tapi memang Pemohon sering minum kopi di warungnya Sumini. Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan repik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 0162/016/VII/1988, tanggal 27 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Di

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orang Termohon dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon Termohon, karena sudah pernah saksi upayakan dan tetap tidak berhasil.

Saksi II : XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orang Termohon dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa, saksi hanya tahu mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, upaya tersebut mencapai kesepakatan sebagian sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon ketika sakit dan tidak bisa bekerja, dan keinginannya Pemohon selalu bekerja dan memberikan uang, sehingga Pemohon merasa tersiksa, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudaranya dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa, Termohon mengakui adanya pertengkar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akan tetapi penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan Sumini, pemilik warung kopi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk adanya pertengkar dengan sebab

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, lalu Pemohon meninggalkan Termohon sehingga mereka sudah berpisah selama sekitar 1 tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa sejak Nopember 2018, Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °´RY Ø zcÛ-

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).
2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah).
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).

dan Termohon menyetujuinya, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyanggupi memberikan biaya tersebut yang telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum, mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).
2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah).
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 2.000,000,00 (Dua juta rupiah).

Jumlah : Rp 7.000,000,00 (Tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon maka layak dan adil jika kewajiban Pemohon dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alih sebagai keputusan Majelis;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah *madhiyah*, nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas nafkah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak :
  - a. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
  - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadil awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 717.500,00  
(Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)